



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Pangaparang, 14 April 1975 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxx, NIK: 7315065404750003, Nomor Hp: 085326035451, bertempat kediaman di xxxxx xx xxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, tanggal lahir: tahun 1972 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxx, Nomor Hp: 085399290439 bertempat kediaman xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat dan memeriksa alat buktinya, baik berupa surat maupun para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Prg, tanggal 06 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan lagi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang,

Halaman 1 dari 18 putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Prg.



Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Akta Nikah Nomor: 73/18/VI/1998 tertanggal 16 Juni 1998;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri selama 21 tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pekkabata, Kelurahan Pekkabata xxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Pekkabata Kelurahan Pekkabata, xxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

- 1) Ansar Abdullah bin Syamsul, Umur 20 tahun telah mandiri;
- 2) Ahmad Ramadhan bin Syamsul, umur 19 tahun telah mandiri;
- 3) Aisyah Nabila binti Syamsul, umur 13 tahun dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- Tergugat Temperamental bahkan merusak barang;
- Tergugat sering marah dan mengancam akan membakar rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat yang mencari nafkah lahir untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Tergugat suka cemburu;
- Keluarga Penggugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa pada bulan November 2019 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat memaksa ingin masuk kedalam rumah namun Penggugat tidak membuka pintu karena Penggugat takut akan disakiti oleh Tergugat lalu kemudian menyeret Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah bersama di Kelurahan Pekkabata xxxxxxxx xxxxxxxx;

Halaman 2 dari 18 putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak saat itu pada bulan November 2019, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sekarang sudah berlangsung selama tahun 1 bulan lebih;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut ada pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat yang berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil;

8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang dan telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim, dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berpikir untuk kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa disamping upaya majelis hakim tersebut, telah dilakukan mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Nasruddin,S.H.I., sebagai mediator, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Nomor 20/Pdt.G/2020/PA Prg. tanggal 5 Februari 2020, untuk berusaha agar Penggugat dengan Tergugat dapat menyelesaikan perkaranya

Halaman 3 dari 18 putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perdamaian, namun upaya tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil, berdasarkan Laporan mediator tertanggal 05 Februari 2020;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, baik melalui majelis hakim maupun mediasi, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat bertanggal 03 Januari 2020 dalam Register perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PA Prg. yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 11 Maret 2020, pada pokoknya sebagian diakui dan sebagian dibantah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama 21 tahun di rumah orang tua Penggugat di Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten pinrang, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai sekarang, karena tidak ada rumah orang tua Penggugat di Pekkabata, melainkan di xxxxxxxxx, Desa Sabbang Paru, kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Tergugat mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat merusak barang dan mengancam akan membakar rumah, namun kejadian tersebut sudah lama dan telah kembali rukun membina rumah tangga setelah kejadian tersebut;
- Bahwa tidak benar jika Penggugat saja yang mencari nafkah, melainkan justru Penggugat dengan Tergugat bersama-sama menjual dari pasar ke pasar hingga tahun 2013 setelah itu Penggugat dan Tergugat secara bersama menjual di Toko sampai sekarang;
- Bahwa tidak benar jika Tergugat pencemburu dan orang tua Penggugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , melainkan justru Tergugat menasehati Penggugat, demikian pula orang tua Penggugat menasehati saudatra Tergugat agar jangan dulu dibikinkan besi itu tangga karena masih banyak utang;
- Bahwa tidak benar terjadinya puncak perselisihan bulan Nopember 2019, melainkan pada bulan Desember 2019, demikian pula tidak benar jika Tergugat memaksa masuk kedalam rumah untuk menyakiti dan menyeret

Halaman 4 dari 18 putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, melainkan karena Penggugat yang menutupkan pintu Tergugat dan tidak mau membukanya kemudian Tergugat masuk dalam rumah dan memegang tangan serta measehati Penggugat agar berhenti berteriak-teriak karena malu didengar oleh orang lain;

- Bahwa idak benar jika terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019 melainkan bulan Desember 2019, demikian juga tidak benar jika selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, melainkan Tergugat menganggap tetap telah memberikan nafkah kepada Penggugat karena selama ini Tergugat membayarkan cicilan mobilnya dan juga Penggugat telah mengambil barang-barang jualan di toko untuk dijual dan hasil penjualan tersebut tidak diberikan oleh Tergugat, demikian pula utang-utang yang ditagih tidak pernah distor kepada Tergugat;
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap menganggap dan menghendaki rumah tangganya masih dapat dipertahankan karena ada anak;

Berdasarkan alasan alasan tersebut Tergugat memohon kepada majelis hakain yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

- Apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Maret 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada perinsipnya Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan semua dalil-dalil penggugat;

Halaman 5 dari 18 putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam repliknya disamping mengajukan gugatan perceraian juga mengajukan gugatan harta bersama pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan telah mempunyai harta bersama berupa :

1. Rumah batu bertingkat dekat di Pasar Pekkabata, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, dengan nomor sertifikat 0225 tanggal 17 Desember 2015;
2. Rumah kayu dekat pasar Pekkabata, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pinrang;
3. Tanah seluas 65 meter dengan Akta Jual beli Nomor 116/2019 di Pekkabata, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pinrang;
4. Empang satu hektar di Kampung Paria, Desa Paria, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa harta bersama tersebut, agar dapat dibagi dalam perceraian, agar Tergugat tidak mengalihkan tempat yang lain, yang tidak diperuntukkan kepada tiga orang anaknya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil replik tersebut, Penggugat mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak jawaban Tergugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan baik perceraian maupun pembagian harta bersama;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 22 April 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menanggapi replik Penggugat, yaitu masalah harta bersama didalam gugatan, namun Penggugat tidak ada harta bersama yang diminta kenapa tiba-tiba muncul dalam replik Penggugat, karena itu majelis hakim perlu mengesampingkan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 18 putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketiga anak tersebut belum bisa mendapatkan warisan, apabila pewaris masih hidup kecuali pewaris memberikan, itupun bukan warisan melainkan hibah atau pemberian;

- Bahwa Tergugat tetap mempertegas pada jawaban semula;

Bahwa berdasarkan duplik tersebut, Tergugat mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak replik Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dalam upaya mempertahankan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 73/18/VI/1998 Tanggal 16 Juni 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxx Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saksi dan kenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri dan telah hidup rukun membina rumah tangga selama 21 tahun dengan memilih tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pekkabata, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, kemudian pindah

Halaman 7 dari 18 putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat kediaman bersama di Pekkabata, xxxxxxxx xxxxxxxx,
Kabupaten Pinrang;

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tersebut, telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 1. AnsarAbdullah bin Syamsul, umur 20 tahun, telah mandiri;
 2. Ahmad Ramadhan bin Syamsul, umur 19 tahun, telah mandiri;
 3. Aisyah Nabila binti Syamsul, umur 13 tahun, dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga pada awalnya berjalan dengan rukun, namun pada tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai sifat temperamental dan selalu marah-marah dan jika Tergugat marah terkadang merusak barang-barang dan mengancam untuk membakar rumah;
- Bahwa disamping penyebab tersebut, Tergugat juga pencemburu, meskipun terhadap keluarga sendiri, juga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, terjadi pada bulan Nopember 2019, dimana Tergugat mau masuk rumah, namun rumah tersebut tidak dibukakan pintu oleh Penggugat, sehingga Tergugat memaksa masuk rumah dan menyert Penggugat, hingga Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa akiabat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama empat bulan lebih, terhitung sejak bulan Nopember 2019 sampai sekarang, karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama terjadi pisah tersebut, telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersama dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 18 putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat dan selama pisah tersebut, diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxx Desa Sabbang Paru, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi, sedang Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri dan telah hidup rukun membina rumah tangga selama 21 tahun dengan memilih tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pekkabata, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, kemudian pindah ketempat kediaman bersama di Pekkabata, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tersebut, telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 1. AnsarAbdullah bin Syamsul, umur 20 tahun, telah mandiri;
 2. Ahmad Ramadhan bin Syamsul, umur 19 tahun, telah mandiri;
 3. Aisyah Nabila binti Syamsul, umur 13 tahun, dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga pada awalnya berjalan dengan rukun, namun pada tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai sifat temperamental dan selalu marah-marah dan jika Tergugat marah terkadang merusak barang-barang dan mengancam untuk membakar rumah;
- Bahwa disamping penyebab tersebut, Tergugat juga pencemburu, meskipun terhadap keluarga sendiri, juga Tergugat tidak memberikan

Halaman 9 dari 18 putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, terjadi pada bulan Nopember 2019, dimana Tergugat mau masuk rumah, namun rumah tersebut tidak dibukakan pintu oleh Penggugat, sehingga Tergugat memaka masuk rumah dan menyert Penggugat, hingga Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa akiabat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama empat bulan lebih, terhitung sejak bulan Nopember 2019 sampai sekarang, karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama terjadi pisah tersebut, telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersama dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat tidak pernah memperoleh nafkan dari Tergugat dan selama pisah tersebut, diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, sedang Tergugat tidak dapat memberikan tanggapan karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Tergugat menyatakan sudah tidak dapat mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya meskipun telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya;

Bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mengajukan alat bukti berupa surat bukti P dan dua orang saksi, sedang Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, meskipun telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan repliknya untuk mengahiri perkawinannya dengan perceraian dan mohon putusan yang seadil-adilnya, sedang Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap menghendaki agar

Halaman 10 dari 18 putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tetap dipertahankan karena ada anak yang masih membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan dari orang tuanya dengan penuh rasa kasih sayang, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, maka majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan telah menetapkan Nasruddin,S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Pinrang sebagai Mediator dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Februari 2020, Mediasi yang telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara secara damai;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha untuk menasehati Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan kumulasi cerai gugat dengan Harta bersama, maka terlebih dahulu majelis hakim

Halaman 11 dari 18 putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang cerai gugat sebelum mempertimbangkan harta bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama dua puluh satu tahun lebih dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Ansar Abdullah bin Syamsul, Ahmad Ramadhan bin Syamsul dan Aisyah Nabila binti Syamsul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat temperamental dan selalu marah-marah serta pencemburu meskipun terhadap keluarga sendiri dan jika Tergugat marah terkadang merusak barang-barang dan mengancam untuk membakar rumah;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama empat bulan lebih, terhitung sejak bulan Nopember 2019 sampai sekarang, selama itu diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata sebagian diakui dan sebagian dibantah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat merusak barang dan mengancam akan membakar rumah, namun kejadian tersebut sudah lama dan telah kembali rukun membina rumah tangga setelah kejadian tersebut;
- Bahwa tidak benar terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019 melainkan sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang dan selama itu telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, bahkan Penggugat sudah tidak memedulikan lagi Tergugat;
- Bahwa meskipun Penggugat menghendaki agar perkawinannya diakhiri dengan perceraian, namun Tergugat masih mengharap agar rumah

Halaman 12 dari 18 putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya masih tetap dapat dipertahankan karena ada anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penggugat dengan tergugat saling mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama empat bulan lebih, terhitung sejak bulan Nopember 2019 sampai sekarang, namun yang menjadi pokok persoalan adalah tertuju kepada penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus ? Apakah benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bukti P. dan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam, sebagai upaya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sedang tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti sebagai upaya untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, meskipun telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya;

Menimbang, bahwa bukti P. menunjukkan penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada hari Senin tanggal 15 Juni 1998 di xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah suami istri, yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 15 Juni 1998 di Kecamatan Lemabang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama dua puluh satu tahun lebih dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Ansar Abdullah bin Syamsul, Ahmad Ramadhan bin Syamsul dan Aisyah Nabila binti Syamsul;

Halaman 13 dari 18 putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat temperamental dan selalu marah-marah serta pencemburu meskipun terhadap keluarga sendiri dan jika Tergugat marah terkadang merusak barang-barang dan mengancam untuk membakar rumah;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama empat bulan lebih, terhitung sejak bulan Nopember 2019 sampai sekarang, selama itu telah diusahakan namun tidak berhasil, karena diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah mengetahui dan bersesuaian dengan dalil-dalil penggugat, tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019 sampai sekarang, dalam hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil-dalil bantahannya karena tidak dapat mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil penggugat, menunjukkan antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri menikah pada hari Senin tanggal 15 Juni 1998 di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, maka bukti P. tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya, telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah dan saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Halaman 14 dari 18 putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat mempunyai sifat temperamental dan selalu marah-marah serta pencemburu meskipun terhadap keluarga sendiri dan jika Tergugat marah terkadang merusak barang-barang dan mengancam untuk membakar rumah, bahkan Tergugat pernah memaksa kasuk rumah dan menyeret Penggugat, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama empat bulan lebih, terhitung sejak bulan Nopember 2019 sampai sekarang, selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, bahkan selama itu diantara keduanya sudah tidak memedulikan lagi, sehingga Penggugat menderita lahir batin menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (**broken marriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal, meskipun telah diusahakan untuk dirukunkan baik melalui majelis hakim dalam persidangan, maupun melalui mediasi namun tidak berhasil, menunjukkan perkawinan di antara keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar perkawinannya dapat dipertahankan, namun upaya tersebut tidak berhasil dan jika memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk tetap mempertahankan mahligai perkawinan yang sudah sulit untuk dirukunkan adalah sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan hal tersebut adalah kepedulian yang ditentang oleh jiwa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **Hasrah binti Badollah** dapat dikabulkan;

Halaman 15 dari 18 putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini telah bersesuaian dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai gugat tersebut, Penggugat tetap pada gugatannya dalam hal harta bersama, namun gugatan tersebut diajukan tidak bersama-sama dengan gugatan cerai Penggugat, melainkan diajukan pada saat mengajukan replik setelah Tergugat mengajukan jawaban, bahkan Penggugat tidak mengajukan alat bukti dalam mempertahankan dalil-dalil gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, menunjukkan gugatan Penggugat dalam harta bersama yang tidak diajukan secara bersama dengan gugatan pokok dan diajukan pada saat Tergugat setelah mengajukan jawaban, maka majelis hakim menilai gugatan tersebut cacat folmil sehingga gugatan Penggugat tersebut patut untuk tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selainnya;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I., dan Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Drs.H.Baharuddin Bado,S.H.,M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

Halaman 17 dari 18 putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	460.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)